



PUTUSAN

Nomor 166/PID/2019/PT. PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wendri Bin Mangku Diwe
2. Tempat lahir : Desa Muara Meo
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/22 November 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kemayoran Nomor 62 Kelurahan Pasar I
Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap tanggal 7 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019;
4. Perpanjangan Pertama Kedua Pengadilan Negeri Muara Enim sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Tanggal 9 Agustus 2019, berdasarkan surat penetapan Nomor 158/PEN.PID/2019/PT.PLG sejak tanggal 5 Agustus 2019 s/d tanggal 3 September 2019;
9. Hakim Pengadilan Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Tanggal 20 Agustus 2019, berdasarkan surat penetapan Nomor 158/PEN.PID/2019/PT.PLG sejak tanggal 4 September 2019 s/d tanggal 2 Nopember 2019;

Terdakwa pada tingkat banding di dampingi oleh penasihat hukum Herdiansyah. HS., SH.MM., Welly Hartoni, SH. dan Tasmina, SH. dari Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan (LBBHS) alamat Jalan Pramuka IV Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 19 Agustus 2019, Nomor 166/PEN.PID/2019/PT.PLG., Tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim, tanggal 31 Juli 2019, Nomor 296/Pid.Sus/2019/PN.Mre, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;
- Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 April 2019, No. Reg.Perkara PDM-85/Epp.3/04/2019, Terdakwa telah didakwa, melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Dakwaan

Primair:

Bahwa Terdakwa Wendri Bin Mangku Diwe pada hari Kamis, tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2019 bertempat di Jalan Kemayoran Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muaraenim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat netto 0,059 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 Halaman Put. No. 166/PID/2019/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada Hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 4.52 WIB, terdakwa menghubungi Sdr. Elan (DPO) dengan cara mengirimkan pesan singkat dengan menggunakan Handphone Merk Evercross model A7R warna putih dengan pesan "ku Tunggu d.belkng kntor p3". Bahwa terdakwa menghubungi Sdr. Elan dengan tujuan akan membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Bahwa sekira pukul 11.30 WIB terdakwa menemui Sdr. Elan di belakang kantor Partai PPP yang beralamat di Jalan Kemayoran Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim. Setelah terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sdr. Elan kemudian memberikan narkoba jenis sabu seberat 0,059 gram. Kemudian terdakwa menuju ke Masjid Agung dan duduk di samping Masjid Agung. Lalu datang anggota Kepolisian Polres Muara Enim yakni Saksi Ilham Bin Djamaludin, Saksi Rudi Aprianto Bin Ngadimo dan Saksi Muchtar Arifin Bin Juanaidi yang langsung mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa. Dalam pengeledahan tersebut akhirnya ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang berada di genggam tangan sebelah kanan terdakwa dan 1 (satu) unit HP Merk Ever Cross warna putih dengan no. Sim I 082119803911 dan Nomor Sim II 083174054985. Kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Polres Muara Enim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 437/NNF/2019 tanggal 14 Februari 2019 yang diperiksa oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM.,M.T, Aliyus Saputra, S.KOM., masing – masing selaku Pemeriksa Forensik yang dibawah sumpah jabatan, memeriksa barang bukti yakni 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,059 gram dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 29/FKF/2019 tanggal 12 Februari 2019 yang diperiksa oleh Kadafi Ihtisan, S.Si.,M.T, Admiral, S.T, Novie Widiastuti, S.E, masing – masing selaku Pemeriksa Forensik yang dibawah sumpah jabatan, memeriksa barang bukti yakni 1 (satu) unit Handphone Merk Evercross model A7R warna putih IMEI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

357674057462880, 1 (satu) buah micro Sim I 082119803911, 1 (satu) buah simcard berlogo telkomsel Nomor Sim II 083174054985 dan 1 (satu) buah micro SD card kapasitas 4GB dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap backup file dari Smartphone Merk Evercross model A7R warna putih ditemukan informasi yang beraitan dengan maksud pemeriksaan berupa pesan keluar dan riwayat panggilan.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis jenis shabu yang mengandung Metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Wendri Bin Mangku Diwe pada hari Kamis, tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2019 bertempat di Jalan Kemayoran Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muaraenim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat netto 0,059 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada Hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 4.52 WIB, terdakwa menghubungi Sdr. Elan (DPO) dengan cara mengirimkan pesan singkat dengan menggunakan Handphone Merk Evercross model A7R warna putih dengan pesan "ku Tunggu d.belkng kntor p3". Bahwa terdakwa menghubungi Sdr. Elan dengan tujuan akan membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Bahwa sekira pukul 11.30 WIB terdakwa menemui Sdr. Elan di belakang kantor Partai PPP yang beralamat di Jalan Kemayoran Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim. Setelah terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sdr. Elan kemudian memberikan narkotika jenis sabu seberat 0,059 gram. Kemudian terdakwa menuju ke Masjid Agung dan duduk di samping Masjid Agung. Lalu datang anggota Kepolisian Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Enim yakni Saksi Ilham Bin Djamaludin, Saksi Rudi Aprianto Bin Ngadimo dan Saksi Muchtar Arifin Bin Juanaidi yang langsung mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa. Dalam pengeledahan tersebut akhirnya ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang berada di genggam tangan sebelah kanan terdakwa dan 1 (satu) unit HP Merk Ever Cross dengan no. Sim I 082119803911 dan Nomor Sim II 083174054985 warna putih. Kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Polres Muara Enim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 437/NNF/2019 tanggal 14 Februari 2019 yang diperiksa oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM.,M.T, Aliyus Saputra, S.KOM., masing – masing selaku Pemeriksa Forensik yang dibawah sumpah jabatan, memeriksa barang bukti yakni 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,059 gram dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis jenis shabu yang mengandung Metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan tanggal 16 Juli 2019, Nomor Reg. Perk PDM-85/Epp.3/ME/04/2019, Jaksa Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Wendri Bin Mangku Diwe bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam surat dakwaan Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wendri Bin Mangku Diwe dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidanadenda terhadap Terdakwa Wendri Bin Mangku Diwe sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) paket kecil narkotika jenis sabu bruto 0,13 gram;
 - 1(satu) unit handphone merk evercross warna putih dengan no. Sim I. 082119803911 dan Nomor Sim II. 083174054985;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Muara Enim telah menjatuhkan putusan, tanggal 31 Juli 2018, Nomor 296/Pid.Sus/2019/PN.ME., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wendri Bin Mangku Diwe tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membeli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat 0,13 gram dengan sisa 0,049 gram;

Halaman 6 dari 10 Halaman Put. No. 166/PID/2019/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk Ever Crooss warna putih dengan Nosin 1 : 082179803911 dan Nosin 2 : 081374064985;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Hetty Veronica, S.H. Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Muara Enim telah mengajukan permintaan banding, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim, tanggal 31 Juli 2019, Nomor 296/Pid.Sus/2019/PN.Mre, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim, tanggal 5 Agustus 2019, sesuai dengan Akta Permohonan Banding, Nomor 296/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Mre, tanggal 5 Agustus 2019, permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah pula diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2019, sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding untuk Terdakwa, Nomor 296/Pid.Sus/2019/Mre. tanggal 7 Agustus 2019.

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah pula mengajukan memori banding tanggal 13 Agustus 2019 yang di terima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 14 Agustus 2019, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah pula diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2019, sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding untuk Terdakwa, Nomor 296/Pid.Sus/2019/Mre. tanggal 14 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 19 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 19 Agustus 2019, Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah pula diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Agustus 2019, sesuai dengan Akta Pemberitahuan Kontra Memori Banding untuk Terdakwa, Nomor 296/Pid.Sus/2019/Mre. tanggal 21 Agustus 2019.



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 296/Pid.Sus/2019/PN.Mre. masing-masing tanggal 7 Agustus 2019 kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum yang bernama Dewi Puspita, S.H. pada tanggal 8 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 31 Juli 2019, Nomor 296/Pid.Sus/2019/PN.Mre. Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding, tanggal 5 Agustus 2019 dan sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 296/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Mre, tanggal 5 Agustus 2019 dan permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut, telah pula diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Terdakwa tanggal 7 Agustus 2019, maka permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding, oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Banding tanggal 19 Desember 2018, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding Jaksa Penuntut Umum ;
2. Mengabulkan tuntutan yang kami menyatakan dalam surat Tuntutan tanggal **16 Juli 2019, Nomor Reg. Perk PDM-85/Epp.3/ME/04/2019**, atau apabila Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat lain kiranya dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan Memori Banding dari Penuntut Umum seperti tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat banding, alasan-alasan tersebut, tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, selain telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang dinyatakan terbukti, berdasarkan alat-alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, juga disertai dengan alasan yang cukup menurut hukum, sehingga alasan-alasan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, bukan merupakan alasan yang dapat dijadikan dasar untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 31 Juli 2019, Nomor 296/Pid.Sus/2019/PN.Mre;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi, mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim, tanggal 31 Juli 2019, Nomor 296/Pid.Sus/2019/PN.Mre, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, menyangkut hal tersebut, maupun terhadap pidana yang dijatuhkan, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, dalam memutus perkara ini ditingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim, tanggal 31 Agustus 2019, Nomor 296/Pid.Sus/2019/PN.Mre, dapat dipertahankan dan karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 Tentang KUHAP serta Pasal-Pasal dan ketentuan - ketentuan hukum lain yang berlaku, serta perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. **Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;**
2. **Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim, Nomor 296/Pid.Sus/2019/PN.ME, tanggal 31 Juli 2019, yang dimintakan banding ;**
3. **Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;**
4. **Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah) ;**

Demikianlah diputuskan, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari Rabu, tanggal 4 September 2019, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami **Samir Erdy, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **Firdaus, S.H., M.H. dan Amin Sutikno, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Nomor 166/PEN.PID/2019/PT.PLG, tanggal 19 Agustus 2019, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2019, oleh Kami Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta TAMBA P. HUTABARAT, S.H, M.H., Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, maupun Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota

Firdaus, S.H., M.H.

Amin Sutikno, S.H. M.H.

Hakim Ketua

Samir Erdy, S.H. M.Hum.

Panitera pengganti

Tamba P. Hutabarat, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)